



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

UNTUK DINAS

PUTUSAN

Nomor 74/Pid.Sus/2021/PT SMG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Semarang di Semarang, yang mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **Sidik Laksono Alias Sidik Bin Sukarjo;**  
Tempat lahir : Banyumas;  
Umur/Tanggal lahir : 34 tahun / 26 Desember 1986;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jln. Gunung Sumbing Rt. 01/06 Kelurahan Bancarkembar, Kecamatan Purwokerto Utara, Kabupaten Banyumas;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Buruh Serabutan;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum bernama HANGSI PRIYANTO, SH.,M.H dkk, Advokat dari LBH Perisai Kebenaran cabang Purwokerto,beralamat di JL. Mas Cilik No.34 Kranji Purwokerto berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Januari 2021

Terdakwa ditahan oleh ;

1. Penyidik, sejak tanggal 4 September 2020 sampai dengan tanggal 23 September 2020;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 24 September 2020 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2020;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 22 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 10 Nopember 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri Purwokerto sejak tanggal 11 Nopember 2020 sampai dengan tanggal 10 Desember 2020;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Purwokerto, sejak tanggal 11 Desember 2020 sampai dengan tanggal 8 Pebruari 2021 ;

Halaman 1 dari 14 **halaman Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2021/PT SMG**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Hakim Pengadilan Tinggi Semarang, sejak tanggal 11 Januari 2021 sampai dengan tanggal 9 Pebruari 2021;

7. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Semarang, sejak tanggal 10 Pebruari 2021 sampai dengan tanggal 10 April 2021; Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca, berkas perkara dan berita acara pemeriksaan persidangan Pengadilan Negeri Purwokerto dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan putusan Pengadilan Negeri Purwokerto tanggal 6 Januari 2021 Nomor 206/Pid.Sus/2020/PN Pwt dalam perkara tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum tanggal 10 Nopember 2020. No. Reg Perk PDM-67/PKRTO/E.U.H.2/10/2020 sebagai berikut ;

## PRIMAIR;

Bahwa ia terdakwa Sidik Laksono Als Sidik Bin Sukarjo pada hari Kamis tanggal 03 September 2020 sekira pukul 10.00 wib atau setidaknya tidaknya dalam waktu waktu tertentu dalam bulan September 2020 atau setidaknya dalam tahun 2020, bertempat di rumah terdakwa di Jalan Gunung Sumbing Rt. 01/06 Kelurahan Bancarkembar Kabupaten Banyumas, atau setidaknya tidaknya pada tempat tertentu lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Purwokerto, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I berupa sabu, permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika** perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut

- Awalnya hari Kamis tanggal 03 September 2020 sekira pukul 10.00 wib, Dana (DPO) datang ke rumah terdakwa di Jalan Gunung Sumbing Rt. 01/06 Kelurahan Bancarkembar Kabupaten Banyumas untuk bertemu dengan saksi Wahyono Als Yono Als Ramayono Bin Sukarjo (dalam berkas perkara terpisah), selanjutnya terdakwa ikut ngobrol bersama dengan Dana dan saksi Wahyono Als Yono Als Ramayono Bin Sukarjo dan saksi Novianto yang baru datang ke rumah terdakwa.

Halaman 2 dari 14 **halaman Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2021/PT SMG**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya terdakwa, Dana, saksi Wahyono Als Yono Als Ramayono Bin Sukarjo dan saksi Novianto Als Novi Bin Heri Hadiyanto Sidin sepakat untuk membeli sabu dengan cara patungan dimana saksi Wahyono Als Yono Als Ramayono Bin Sukarjo sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), saksi Novianto Als Novi Bin Heri Hadiyanto Sidin sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan Dana sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan terdakwa tidak ikut patungan karena tidak mempunyai uang sehingga semua terkumpul Rp. 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa kemudian saksi Wahyono Als Yono Als Ramayono Bin Sukarjo menyerahkan uang sejumlah Rp. 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) kepada terdakwa, selanjutnya terdakwa pergi ke ATM BCA di Cafe F2 di Kecamatan Semampir untuk mentrasfer uang pembelian sabu sebesar Rp. 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) ke rekening BCA An. Egi zaenul Wafa dengan Norek 35825897245, setelah selesai mentrasfer terdakwa membawa bukti transfer pulang ke rumah untuk diserahkan kepada saksi Wahyono Als Yono Als Ramayono Bin Sukarjo, setelah diterima saksi Wahyono Als Yono Als Ramayono Bin Sukarjo kemudian oleh saksi Wahyono Als Yono Als Ramayono Bin Sukarjo bukti transfer difoto menggunakan handphonenya kemudian dikirimkan ke Novel temannya " bahwa sudah ditrasfer uang pembelian sabu".
- Bahwa kemudian pukul 14.00 wib saksi Wahyono Als Yono Als Ramayono Bin Sukarjo mendapatkan informasi dari Novel jika sabu yang telah dibelinya telah turun di alamat SEBELAH BARAT POM BENSIN PADAMARA KAB PURBALINGGA TEPATNYA DI BAWAH POHON BESAR DIBUNGKUS DNEGAN BUNGKUS ROKOK DJARUM SUPER.
- Bahwa setelah mendapatkan informasi tersebut pukul 14.20 wib kemudian terdakwa, saksi Wahyono Als Yono Als Ramayono Bin Sukarjo berboncengan sepeda motor Honda Beat Popo warna Hitam dengan Nopol : R3441JV milik saksi Wahyono Als Yono Als Ramayono Bin Sukarjo, dan saksi Novianto Als Novi Bin Heri Hadiyanto mengendarai sepeda motornya sendiri yakni Honda Beat Strip Warna Hijau dengan Nopol R3402ER, beriringan sepeda motor pergi ke lokasi yang dimaksud, sesampainya di lokasi saksi Wahyono Als Yono Als Ramayono Bin Sukarjoyang turun dari sepeda motor

Halaman 3 dari 14 **halaman Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2021/PT SMG**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan mengambil satu paket sabu yang dibungkus dengan bungkus rokok Djarum, selanjutnya terdakwa, saksi Wahyono Als Yono Als Ramayono Bin Sukarjo, dan saksi Novianto Als Novi in Heri Hadiyanto pulang ke rumah terdakwa, namun sesampainya di depan Universitas Jendral Sudirman tepatnya di depan patung kuda saksi Wahyono Als Yono Als Ramayono Bin Sukarjo berhenti dan turun dari motor menemui temannya namun sebelumnya menyerahkan satu bungkus rokok bekas Djarum ke terdakwa dan ditaruh di dashboard motor sambil berkata "Nitip ya kamu pulang dulu".

- Bahwa selanjutnya terdakwa membonceng saksi Novianto untuk menemui temannya dan terdakwa dengan membawa satu paket sabu pulang ke rumahnya namun di daerah Gang Doyo Dukuh Bandong Kecamatan Bancarkembar ketika terdakwa boncengan dengan saksi Wahyono Als Yono Als Ramayono Bin Sukarjo dan saksi Novianto mengendarai sepeda motor sendirian dihadang petugas dari kepolisian (saksi Tri Nendro dan saksi Dian Faizal) kemudian terdakwa bersama dengan saksi Novianto Als Novi Bin Hero Hadiyanto dan saksi Wahyono Als Yono Als Ramayono Bin Sukarjo bersama dengan satu paket sabu dibawa ke Polres.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik PUSAT Laboratorium Forensik Bareskrim POLRI Cabang Semarang, NO.LAB: 2257/NNF/2020, hari Senin, 14 September 2020, yang telah diperiksa oleh Drs Teguh Prihmono MH, dkk dan telah ditandatangani oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Semarang Drs. Kartono Diperoleh hasil pemeriksaan, sbb:
  1. BB- 4722/2020/NNF yakni 1 (satu) plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,69061 yang tersimp[an dalam bungkus rokok gudang garam adalah mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang narkotika.
- Bahwa perbuatan terdakwa menjual, membeli Narkotika Golongan I bukan tanaman, berupa sabu tanpa seijin dari pihak yang berwenang/instansi terkait.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) Jo pasal 132 Ayat (1) UU RI Nomor.35

Halaman 4 dari 14 **halaman Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2021/PT SMG**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Lampiran I UU RI Nomor.35 tahun 2009 Tentang Narkotika.

**SUBSIDAIR**

Bahwa ia terdakwa Sidik Laksono Als Sidik Bin Sukarjo pada hari Kamis tanggal 03 September 2020 sekira pukul 14.30 wib atau setidaknya tidaknya dalam waktu waktu tertentu dalam bulan September 2020 atau setidaknya dalam tahun 2020, bertempat di Kelurahan Bancarkembar Rt. 01/06 Gang Doyo Kecamatan Purwokerto Utara Kabupaten Banyumas, atau setidaknya tidaknya pada tempat tertentu lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Purwokerto, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, yang tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa sabu, permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Awalnya hari Kamis tanggal 03 September 2020 sekira pukul 10.00 wib, Dana (DPO) datang ke rumah terdakwa di Jalan Gunung Sumbing Rt. 01/06 Kelurahan Bancarkembar Kabupaten Banyumas untuk bertemu dengan saksi Wahyono Als Yono Als Ramayono Bin Sukarjo (dalam berkas perkara terpisah), selanjutnya terdakwa ikut ngobrol bersama dengan Dana dan saksi Wahyono Als Yono Als Ramayono Bin Sukarjo dan saksi Novianto yang baru datang ke rumah terdakwa.
- Bahwa selanjutnya terdakwa, Dana, saksi Wahyono Als Yono Als Ramayono Bin Sukarjo dan saksi Novianto Als Novi Bin Heri Hadiyanto Sidin sepakat untuk membeli sabu dengan cara patungan dimana saksi Wahyono Als Yono Als Ramayono Bin Sukarjo sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), saksi Novianto Als Novi Bin Heri Hadiyanto Sidin sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan Dana sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan terdakwa tidak ikut patungan karena tidak mempunyai uang sehingga semua terkumpul Rp. 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa kemudian saksi Wahyono Als Yono Als Ramayono Bin Sukarjo menyerahkan uang sejumlah Rp. 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) kepada terdakwa, selanjutnya terdakwa pergi ke ATM BCA di Cafe F2 di Kecamatan Semampir untuk mentrasfer uang

Halaman 5 dari 14 **halaman Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2021/PT SMG**





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembelian sabu sebesar Rp. 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) ke rekening BCA An. Egi zaenul Wafa dengan Norek 35825897245, setelah selesai mentrasfer terdakwa membawa bukti transfer pulang ke rumah untuk diserahkan kepada saksi Wahyono Als Yono Als Ramayono Bin Sukarjo, setelah diterima saksi Wahyono Als Yono Als Ramayono Bin Sukarjo kemudian oleh saksi Wahyono Als Yono Als Ramayono Bin Sukarjo bukti transfer difoto menggunakan handphonenya kemudian dikirimkan ke Novel temannya “ bahwa sudah ditrasfer uang pembelian sabu”.

- Bahwa kemudian pukul 14.00 wib saksi Wahyono Als Yono Als Ramayono Bin Sukarjo mendapatkan informasi dari Novel jika sabu yang telah dibelinya telah turun di alamat SEBELAH BARAT POM BENSIN PADAMARA KAB PURBALINGGA TEPATNYA DI BAWAH POHON BESAR DIBUNGKUS DNEGAN BUNGKUS ROKOK DJARUM SUPER.
- Bahwa setelah mendapatkan informasi tersebut pukul 14.20 wib kemudian terdakwa, saksi Wahyono Als Yono Als Ramayono Bin Sukarjo berboncengan sepeda motor Honda Beat Popo warna Hitam dengan Nopol : R3441JV milik saksi Wahyono Als Yono Als Ramayono Bin Sukarjo, dan saksi Novianto Als Novi Bin Heri Hadiyanto mengendarai sepeda motornya sendiri yakni Honda Beat Strip Warna Hijau dengan Nopol R3402ER, beriringan sepeda motor pergi ke lokasi yang dimaksud, sesampainya di lokasi saksi Wahyono Als Yono Als Ramayono Bin Sukarjoyang turun dari sepeda motor dan mengambil satu paket sabu yang dibungkus dengan bungkus rokok Djarum, selanjutnya terdakwa, saksi Wahyono Als Yono Als Ramayono Bin Sukarjo, dan saksi Novianto Als Novi Bin Heri Hadiyanto pulang ke rumah terdakwa, namun sesampainya di depan Universitas Jendral Sudirman tepatnya di depan patung kuda saksi Wahyono Als Yono Als Ramayono Bin Sukarjo berhenti dan turun dari motor menemui temannya namun sebelumnya menyerahkan satu bungkus rokok bekas Djarum ke terdakwa dan ditaruh di dashboard motor sambil berkata “Nitip ya kamu pulang dulu”.
- Bahwa selanjutnya terdakwa membonceng saksi Novianto untuk menemui temannya dan terdakwa dengan membawa satu paket sabu pulang ke rumahnya namun di Kelurahan Bancarkembar Rt. 01/06 Gang Doyo Kecamatan Purwokerto Utara Kabupaten Banyumas

Halaman 6 dari 14 **halaman Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2021/PT SMG**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekira pukul 14.30 wib ketika terdakwa boncengan dengan saksi Wahyono Als Yono Als Ramayono Bin Sukarjo dan saksi Novianto mengendarai sepeda motor sendirian dihadap petugas dari kepolisian (saksi Tri Nendro dan saksi Dian Faizal) dan ditanya mengenai kepemilikan satu paket sabu yang ada di sepeda motor dan dijawab jika sabu tersebut kepunyaan terdakwa, saksi Novianto dan saksi Wahyono Als Yono Als Ramayono Bin Sukarjo yang dibeli bersama-sama kemudian terdakwa bersama dengan saksi Novianto Als Novi Bin Hero Hadiyanto dan saksi Wahyono Als Yono Als Ramayono Bin Sukarjo bersama dengan satu paket sabu dibawa ke Polres

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik PUSAT Laboratorium Forensik Bareskrim POLRI Cabang Semarang, NO.LAB: 2257/NNF/2020, hari Senin, 14 September 2020, yang telah diperiksa oleh Drs Teguh Prihmono MH, dkk dan telah ditandatangani oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Semarang Drs. Kartono Diperoleh hasil pemeriksaan, sbb:

1. BB- 4722/2020/NNF yakni 1 (satu) plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,69061 yang tersimp[an dalam bungkus rokok gudang garam

adalah mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang narkoba

- Bahwa perbuatan terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, berupa sabu tanpa seijin dari pihak yang berwenang/instansi terkait.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI Nomor.35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Lampiran I UU RI Nomor.35 tahun 2009 Tentang Narkotika;

## LEBIH SUBSIDAIR

Bahwa ia terdakwa Sidik Laksono Als Sidik Bin Sukarjo kira-kira bulan Agustus tahun 2020 sekira pukul 22.00 wib atau setidaknya tidaknya dalam waktu waktu tertentu dalam bulan Agustus 2020 atau setidaknya dalam tahun 2020, bertempat di rumah terdakwa di Jalan Gunung Sumbing Rt. 01/06 Kelurahan Bancarkembar Kecamatan Purwokerto Utara Kabupaten Banyumas, atau setidaknya tidaknya pada

Halaman 7 dari 14 **halaman Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2021/PT SMG**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat tertentu lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Purwokerto, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **penyalahgunaan narkotika bagi dirinya sendiri** Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Awalnya sekira awal bulan Agustus tahun 2020 sekira pukul 22.00 wib di rumah terdakwa di Jalan Gunung Sumbing Rt. 01/06 Kelurahan Bancarkembar Kecamatan Purwokerto Utara Kabupaten Banyumas ketika terdakwa bersama dengan saksi Wahyono Als Yono Als Ramayono Bin Sukarjo di rumahnya di Jalan Gunung Sumbing Rt. 01/06 Kelurahan Bancarkembar Kecamatan Purwokerto Utara Kabupaten Banyumas, kemudian terdakwa pergi ke kamar saksi Wahyono Als Yono Als Ramayono Bin Sukarjo, selanjutnya terdakwa dan saksi Wahyono Als Yono Als Ramayono Bin Sukarjo menggunakan sabu secara bersama-sama dengan cara saksi Wahyono Als Yono Als Ramayono Bin Sukarjo yang menyiapkan sabu bong serta perangkatnya serta sedotan dan korek api, selanjutnya sabu dimasukkan saksi Wahyono Als Yono Als Ramayono Bin Sukarjo ke dalam cangklong bong kaca, lalu terdakwa bersama dengan saksi Wahyono Als Yono Als Ramayono Bin Sukarjo membakar menggunakan korek api milik saksi Wahyono Als Yono Als Ramayono Bin Sukarjo yang sudah dimodifikasi ujungnya keluar api runcing, kemudian terdakwa membakar secara bergantian dengan saksi Wahyono Als Yono Als Ramayono Bin Sukarjo dan sabu yang sudah terbakar dari sedotan dihisap secara bergantian dengan saksi Wahyono Als Yono Als Ramayono Bin Sukarjo
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik PUSAT Laboratorium Forensik Bareskrim POLRI Cabang Semarang, NO.LAB: 2257/NNF/2020, hari Senin, 14 September 2020, yang telah diperiksa oleh Drs Teguh Prihmono MH, dkk dan telah ditandatangani oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Semarang Drs. Kartono Diperoleh hasil pemeriksaan, sbb:
  1. BB- 4723/2020/NNF yakni 1 (satu) buah botol plastik berisi urine sebanyak 72 ml milik terdakwa Sidik Laksono Als Sidik Bin Sukarjo adalah mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang narkotika

Halaman 8 dari 14 **halaman Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2021/PT SMG**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 Ayat 1 UU RI Nomor.35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Lampiran I UU RI Nomor.35 tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan tuntutan Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 23 Desember 2020 Nomor: Reg.Perk. PDM-67/PKRTO/EUH.2/10/20, Terdakwa telah dituntut sebagai berikut ;

1. Menyatakan terdakwa **SIDIK LAKSONO ALS SIDIK BIN SUKARJO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) Jo pasal 132 Ayat (1) UU RI Nomor.35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Lampiran I UU RI Nomor.35 tahun 2009 Tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **SIDIK LAKSONO ALS SIDIK BIN SUKARJO** berupa pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi selama terdakwa ditahan dengan perintah tetap dalam tahanan dan denda .Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 2 (dua) bulan penjara
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) bekas bungkus rokok DJARUM SUPER yang di dalamnya berisi 1 plastik klip bening berisi sabu dengan berat bruto 0,88 gram
  - 1 (satu) botol urine milik sdr. SIDIK LAKSONO.

**Dirampas untuk dimusnahkan;**

  - 1 (satu) unit sepeda motor HONDA BEAT POP warna hitam dengan No. Pol R 3441 JV beserta STNK atas nama RUSWANDI

**Dikembalikan kepada terdakwa Sidik Laksono**
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)

Menimbang, bahwa terhadap Tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut Pengadilan Negeri Purwokerto telah menjatuhkan putusan tanggal 6 Januari 2021, Nomor 206/Pid.Sus/2020/PN Pwt yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan **Terdakwa Sidik Laksono Alias Sidik Bin Sukarjo** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak

Halaman 9 dari 14 **halaman Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2021/PT SMG**



pidana "Permufakatan jahat melakukan tindak pidana membeli Narkotika Golongan I"

2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa Sidik Laksono Alias Sidik Bin Sukarjo** oleh karena itu dengan penjara selama : 5 (lima) Tahun dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) bekas bungkus rokok DJARUM SUPER yang di dalamnya berisi 1 plastik klip bening berisi sabu dengan berat bruto 0,88 gram
  - 1 (satu) botol urine milik sdr. SIDIK LAKSONO.

***Dirampas untuk dimusnahkan;***

- 1 (satu) unit sepeda motor HONDA BEAT POP warna hitam dengan No. Pol R 3441 JV beserta STNK atas nama RUSWANDI

***Dikembalikan kepada terdakwa Sidik Laksono***

6. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Purwokerto tersebut, Penasihat HukumTerdakwa telah mengajukan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Puwokerto pada tanggal 11 Januari 2021, sebagaimana tertera didalam Akta permintaan banding Nomor 1/ Banding Akta.Pid.Sus/2021/PN Pwt dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan seksama kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 12 Januari 2021, sebagaimana tertera didalam Relaas Pemberitahuan permintaan banding, Nomor1/Banding Akta.Pid.Sus/2021/PN Pwt juncto Nomor 206/Pid.Sus/2020/PN Pwt, oleh Juru sita Pengganti Pengadilan Negeri Purwokerto ;

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Purwokerto tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri

Halaman 10 dari 14 **halaman Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2021/PT SMG**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Purwokerto pada tanggal 12 Januari 2021, sebagaimana tertera didalam Akta permintaan banding Nomor 1 / Banding. Akta.Pid.Sus / 2021/PN Pwt dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan seksama kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 12 Januari 2021, sebagaimana tertera didalam Relaas Pemberitahuan permintaan banding, Nomor 1 / Banding.Akta.Pid.Sus/2021/PN Pwt juncto Nomor 206/Pid.Sus/2020/PN Pwt, oleh Juru sita Pengganti Pengadilan Negeri Purwokerto ;

Menimbang, bahwa Penasihat HukumTerdakwa pada tanggal Purwokerto. 18 Januari 2021 telah mengajukan Memori banding dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Purwokerto pada tanggal 18 Jnuari 2021 dan telah diberitahukan dengan seksama kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 19 Januari 2021 sebagaimana tertera didalam Relaas Penyerahan Memori banding untuk Jaksa Penuntut Umum Nomor 1/Banding.Akta.Pid.Sus/2021/PN Pwt juncto Nomor 206/Pid.Sus/2020/PN Pwt, oleh Juru sita Pengganti Pengadilan Negeri Purwokerto ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum pada tanggal Purwokerto, 19 Januari 2021 telah mengajukan Kontra Memori banding dan telah diberitahukan dengan seksama kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 20 Januari 2021 sebagaimana tertera didalam Relaas Penyerahan Kontra Memori banding untuk Terdakwa Nomor 1/Banding.Akta.Pid.Sus/2021/PN Pwt juncto Nomor 206/Pid.Sus/2020/PN Pwt, oleh Juru sita Pengganti Pengadilan Negeri Purwokerto ;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi, Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara dengan Relaas mempelajari berkas perkara masing-masing pada tanggal 12 Januari 2021, oleh Juru sita Pengganti Pengadilan Negeri Purwokerto;

Menimbang, bahwa perkara pidana Nomor 206/Pid.Sus/2020/PN Pwt atas nama Terdakwa tersebut diatas telah diputus oleh Pengadilan Negeri Purwokerto pada tanggal 6 Januari 2021, kemudian pada tanggal 11 Januari 2021 Penasihat Hukum Terdakwa dan pada tanggal 12 Januari 2021 Jaksa Penuntut Umum masing-masing telah mengajukan banding, oleh karena itu Pengadilan Tinggi

Halaman 11 dari 14 **halaman Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2021/PT SMG**



menilai bahwa permintaan banding tersebut diajukan dalam tenggang waktu dan tata cara yang telah ditentukan oleh Undang-Undang, dengan demikian permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan Memori bandingnya yang pada pokoknya menyampaikan sebagai berikut:

1. Bahwa Penasihat Hukum Terdakwa keberatan terhadap Tuntutan Jaksa Penuntut Umum;
2. Memohon Majelis hakim tingkat banding untuk membatalkan putusan Pengadilan Negeri Purwokerto Nomor 206/Pid.Sus/2020/PN Pwt tanggal 6 Januari 2021;
3. Menerima dan mengabulkan memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum mengajukan Kontra Memori bandingnya yang pada pokoknya menyampaikan sebagai berikut:

Meminta supaya Majelis hakim tingkat banding untuk menolak memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa ;

Menimbang, bahwa Memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa merupakan pengulangan dari pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama dan oleh karena itu harus dikesampingkan, sedangkan Majelis tingkat banding sependapat dengan Kontra memori banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Purwokerto Nomor 206/Pid.Sus/2020/PN Pwt tanggal 6 Januari 2021 serta Memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Kontra memori banding dari Jaksa Penuntut Umum , Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya yang menyatakan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya dan selanjutnya pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri Purwokerto Nomor 206/Pid.Sus/2020/PN Pwt tanggal 6 Januari 2021 haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa berada dalam tahanan dan tidak ada alasan bagi Terdakwa untuk dikeluarkan dari tahanan, oleh karenanya Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dalam peradilan tingkat banding ini tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang besarnya biaya perkara tersebut pada tingkat banding akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat, Pasal 114 Ayat (1) juncto pasal 132 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 (KUHP) dan peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

### M E N G A D I L I :

1. Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum ;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Purwokerto Nomor 206/Pid.Sus/2020/PN Pwt tanggal 6 Januari 2021 yang dimintakan banding tersebut;
3. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan Rp 5.000 ,( lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 3 Maret 2021, oleh Kami **Subaryanto, S.H.,M.H** Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Semarang sebagai Ketua Majelis dengan **Yance Bombing, S.H.,M.H** dan **Moch. Mawardi, S.H. M.H** sebagai Hakim-Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Semarang tanggal 3 Pebruari 2021, Nomor 74/Pid.Sus/2020/PT SMG untuk mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan

Halaman 13 dari 14 **halaman Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2021/PT SMG**





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

putusan tersebut diucapkan pada hari Jum'at, tanggal 5 Maret 2021 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim – Hakim Anggota serta dibantu oleh **Sutrisno, S.H.** Panitera Pengganti tersebut tanpa dihadiri Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa .

Hakim Anggota ,

Hakim Ketua ,

ttd

ttd

**Yance Bombing, SH., M.H**

**Subaryanto, S.H., M.H**

ttd

**Moch. Mawardi, S.H. M.H**

Panitera Pengganti ,

ttd

**Sutrisno, S.H**



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 15 dari 14 halaman Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2021/PT SMG

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15